

“TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DI DESA MARINDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK”

Natalin Enzel Nadeak¹, Sari Sesilia Depari², Anne Margareth Simarmata³, Fransisco Sihaloho⁴, Julia Ivanna⁵

natalinenzel01@gmail.com¹, saridepari17@gmail.com², annesimarmata01@gmail.com³,
fransiskosiahhaloho@gmail.com⁴, juliaivanna@unimed.ac.id⁵

Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana desa di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak, dengan fokus pada infrastruktur dan pelayanan publik yang didanai oleh dana desa, serta transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini berguna untuk menguraikan informasi kualitatif dan sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang proses pelayanan publik di Desa Marindal 1. Hasil dan pembahasan menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan potensi pembangunan berkelanjutan. Namun, terdapat ketidakmerataan pembangunan serta kebutuhan akan peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pentingnya penggunaan standar operasional prosedur yang jelas dalam pelayanan publik dan optimalisasi mekanisme partisipasi masyarakat juga ditemukan.

Kata Kunci: Infrastruktur, Transparansi, Partisipasi, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Good governance adalah sistem yang diterapkan dalam pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, sehat, dan berkualitas, serta memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Sistem pemerintahan ini muncul pada era reformasi sebagai respons terhadap kondisi pemerintahan pada era Orde Baru, yang menghadapi berbagai masalah, termasuk pemusatan kekuasaan pada Presiden (Sucihati et al., 2021). Good governance telah menjadi istilah yang semakin populer dalam beberapa dekade terakhir. Governance itu sendiri adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang memengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, good governance adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang menekankan keterbukaan, transparansi, dan nilai-nilai baik dalam semua interaksi di sektor publik (Ayuningtyas, 2020).

Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam good governance. Dengan adanya transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembuatan kebijakan, masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memungkinkan mereka melakukan check and balance terhadap kinerja pemerintahan (Siti Nurbadaliah, 2023). Transparansi atau keterbukaan mencakup semua tindakan dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat. Dalam penerapan prinsip good governance, transparansi berarti pemerintah mampu menyediakan informasi dan menjamin kemudahan akses informasi, sehingga menciptakan kepercayaan timbal balik. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan, partisipasi masyarakat, serta mengurangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Haeli, 2020). Dengan mendapatkan kepercayaan masyarakat maka pemerintah akan terkesan lebih baik dan menambah keinginan dan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dengan pembangunan dan keberlangsungan desa sehingga tata kelola yang dilakukan pemerintah lebih efektif dan efisien

Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa proses pelayanan dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan jelas memahami proses tersebut. Ada tiga indikator untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Pertama, tingkat keterbukaan dalam proses penyelenggaraan publik. Kedua, transparansi dalam peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna. Ketiga, kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Kinerja aparatur pemerintah desa adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai oleh manajemen. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Siti Nurbadialiah, 2023)..

Menteri PAN nomor 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan kejelasan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar mereka dapat memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Ada banyak contoh dari tata kelola yang buruk terlihat dalam berbagai praktik pemerintahan di berbagai negara. Fakta bahwa terdapat banyak contoh korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa Old Public Administration adalah bukti nyata. Dalam paradigma ini, administrasi sangat dipengaruhi oleh politik, memungkinkan para administrator menjalankan sistem yang korup. Sistem yang merusak ini menimbulkan hubungan politik dan kekeluargaan yang erat di antara para pekerja (Sihotang, 2023). Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat isu ini dalam sebuah penelitian berjudul “Transparansi Pelayanan Publik di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui tingkat transparansi pelayanan publik di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini berguna untuk menguraikan informasi kualitatif dan sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang proses pelayanan publik di Desa Marindal 1. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya (Abdussamad, 2021). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang mengetahui permasalahan pelayanan publik di desa tersebut, narasumber tersebut adalah masyarakat Desa Marindal 1.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan interpretative. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pelayanan Publik yang diterapkan di Desa Marindal 1 dan bagaimana Masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan publik. Penelitian ini sering dipakai untuk menganalisis aktivitas dan fenomena sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, metode ini menjadi alat yang penting dalam menyediakan landasan teoritis dan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian, serta sebagai langkah awal dalam merancang strategi penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Desa Marindal I merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Patumbak kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Wilayah Kecamatan Patumbak merupakan pusat pemerintahan dan pusat perkebunan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Patumbak memiliki 8 (delapan) desa berada di pemerintahan kecamatan Patumbak. Desa Marendal I berlokasi di Jln. Kebun Kopi No 96 Dusun IV Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20361. Luas Desa Marindal I adalah 8.10 km² (810 Ha) yang terdiri dari II dusun. Dusun yang terluas adalah dusun XI mencapai 135 Ha dan dusun yang terkecil yaitu Dusun II sebesar 20 Ha.

Letak Desa Marindal I berada pada sebelah barat kota Medan. Jarak Desa Marindal I ke ibukota kecamatan yaitu Patumbak adalah 2 km dan jarak ke kantor Bupati Deli serdang yaitu 30 km. serta jarak ke Ibukota propinsi adalah 4 km. Secara geografis Desa Marindal I memiliki batas-batas antara lain :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Harjosari II Kec. Medan Amplas (Kota Medan)
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sigara-gara (Kec. Deli Tua)
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Patumbak Kampung
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedai Durian, suka makmur, kelurahan Deli Tua Utara/Timur.

Keterbukaan Penggunaan Dana Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak

Keterbukaan informasi menjadi faktor yang sangat krusial sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini disebabkan adanya alokasi dana dalam jumlah besar yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa, Pasal 1 ayat 1). Sedangkan transparansi keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat Mardiasmo (2006:45). Desa diharapkan dapat mengurus dan mengatur pemerintahannya melalui pengelolaan dana desa yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah instrumen/alat pengelola keuangan yang paling penting bagi desa. Pasal 2 Permendagri 113/2014 menyatakan menyatakan keuangan gampong dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengalokasian dana desa merupakan perwujudan dari pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan desa itu sendiri. Hal ini berdasarkan pada keberagaman, partisipasi masyarakat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat adat, serta peningkatan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Selain itu, pemberian dana ini juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pengelolaan dan pengalokasian dana desa harus dilakukan dengan tepat sasaran, tepat waktu, serta dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif agar dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Marindal 1 sebuah desa yang terletak di Kecamatan Patumbak, telah memanfaatkan dana desa dengan optimal untuk membangun dan mengembangkan

berbagai fasilitas infrastruktur dan pelayanan publik. Dana desa yang diterima digunakan secara bertahap dan terencana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu prioritas utama penggunaan dana desa di Desa Marindal 1 adalah perbaikan dan pengaspalan jalan-jalan desa yang rusak. Jalan-jalan yang semula berlubang dan berbatu, kini sudah diaspal dengan baik, memudahkan aktivitas dan mobilitas warga sehari-hari. Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk membangun saluran drainase yang memadai, mencegah banjir dan genangan air di musim hujan. Bidang lain yang menjadi perhatian adalah penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Dana desa digunakan untuk membangun gedung serba guna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti pertemuan warga, acara keagamaan, dan pesta adat. Tak hanya itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk pembangunan fasilitas olahraga, seperti lapangan bola dan taman bermain anak-anak.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di desa, dana desa juga dimanfaatkan untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Desa Marindal 1. Ruang kelas yang semula kurang memadai, kini telah direnovasi dan dilengkapi dengan peralatan belajar yang lebih baik. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan di desa tersebut sudah cukup baik. Karena pihak masyarakat selalu menjadi prioritas dan dilibatkan dalam proses perencanaan serta pengawasan penggunaan dana desa. Dengan pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan transparan, Masyarakat Desa Marindal 1 berharap dapat terus meningkatkan taraf hidup mereka serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di desa tersebut.

Pembangunan di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak

Desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonomi desa adalah kewenangan untuk memilih pemimpin pemerintahannya melalui pemilihan kepala desa secara mandiri. Selain itu, desa juga berwenang untuk membentuk regulasi yang berlaku di wilayahnya yang dituangkan dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan lingkungan yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kemandirian masyarakat desa. Penduduk pedesaan merupakan potensi sumber daya manusia yang memiliki dua peran, yaitu sebagai objek pembangunan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan karena sebagian penduduk di pedesaan, jika dilihat dari aspek kualitas, masih perlu diberdayakan.

Begitu juga dengan Desa Marindal 1 yang bertepatan di wilayah Kecamatan Patumbak, telah mengalami pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan di desa tersebut sudah direalisasikan tetapi belum sepenuhnya pembangunannya merata. Jalan-jalan utama yang menghubungkan desa dengan kecamatan dan kota sudah diaspal dan diperbaiki kondisinya. Hal ini tentunya memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa jalan lingkungan di pemukiman warga yang kondisinya masih memprihatinkan dengan jalan berlubang dan berbatu. Selain itu, pembangunan fasilitas umum seperti gedung serba guna dan lapangan olahraga baru hanya terpusat di sekitar kantor desa. Sementara di beberapa dusun yang agak terpencil, fasilitas tersebut masih belum tersedia. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan fasilitas antara warga di pusat desa dengan yang di dusun-dusun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Marindal 1

Kecamatan Patumbak juga mengakui bahwa pembangunan di desa tersebut belum sepenuhnya merata. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang mengharuskan pemerintah desa memfokuskan pembangunan di wilayah pusat terlebih dahulu. Tentunya untuk upaya mencapai pemerataan pembangunan di Desa Marindal 1 membutuhkan kerja sama dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa perlu terus melibatkan warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan, agar aspirasi setiap wilayah dapat tertampung. Di sisi lain, masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun pengawasan. Dengan adanya transparansi, partisipasi, dan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan di Desa Marindal 1 dapat terus berlanjut dan mencapai pemerataan di seluruh wilayah desa. Sehingga, tidak ada lagi kesenjangan infrastruktur dan fasilitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada akhirnya, pembangunan desa yang merata ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Marindal 1 secara menyeluruh.

Keterbukaan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat Mengenai Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai (Dio Chandra et al., 2024). Transparansi ini merupakan tindakan atau informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, yang juga memungkinkan lebih banyak akuntabilitas dan partisipasi. Untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, transparansi memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan melihat kinerja secara efektif dengan memberikan informasi yang terbuka dan mudah diakses (Jumrah, 2013).

Dalam konteks pelayanan publik desa, transparansi mengacu pada bagaimana pemerintah desa menjadi transparan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan penting kepada masyarakat desa. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses tentang berbagai aspek layanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa (Budi Nugraha, 2022). Pemerintah desa juga harus proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek operasi pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi di pemerintahan desa mencakup ketersediaan, aksesibilitas, dan kejelasan informasi terkait kegiatan pemerintah desa bagi masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat desa dapat dengan mudah memahami, mengawasi, dan menggunakan informasi tersebut sesuai kebutuhan. Keterbukaan juga dapat meningkatkan partisipasi dalam pelayanan publik, karena masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik jika mereka memiliki akses dan informasi yang cukup, dan mereka belajar tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna layanan publik (Safrul Rijali, 2022).

Maka transparansi pelayanan publik yang ada di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak ini memiliki aspek penting yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Transparansi ini mencakup berbagai bidang antara lain hubungan masyarakat, prosedur pelayanan, pelibatan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Untuk menilai tingkat keterbukaan pemerintah desa dalam hal ini, pertimbangkan bagaimana pemerintah desa mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat, dan bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap

masyarakat bahwa transparansi dalam pelayanan publik di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak ini menunjukkan beberapa indikator-indikator yang seperti informasi publik, prosedur pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Salah satu ukuran utama transparansi pemerintahan adalah seberapa terbuka informasi publik. Dalam hal ini diharapkan bahwa pemerintah Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak secara teratur dapat mempublikasikan informasi tentang berbagai aspek layanan publik, anggaran, dan proyek-proyek desa yang sedang atau akan dimulai. Papan pengumuman di kantor desa, situs web resmi desa, media sosial, dan pertemuan warga adalah beberapa saluran yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi ini. Pemerintah desa dapat memastikan bahwa informasi yang dikirim mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk orang-orang di luar desa, dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu, mekanisme yang jelas dan terbuka harus digunakan untuk mempermudah akses ke informasi. Orang-orang di desa harus dapat mengajukan permohonan informasi tanpa hambatan. Ada petugas khusus yang menangani permintaan informasi publik dan memastikan bahwa setiap permohonan diproses dengan cepat dan efektif, yang membuat proses ini lebih mudah.

Pelayanan publik yang baik memerlukan standar operasional prosedur yang jelas dan terbuka. Pemerintah Desa Marindal 1 harus membuat dan mengumumkan standar operasional prosedur untuk semua layanan publik yang mereka tawarkan. Standar operasional prosedur ini harus mencakup detail tentang persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur yang harus diikuti, dan jumlah waktu yang diperlukan untuk memproses setiap permohonan (Agus Dwiyanto 2015). Maka masyarakat Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak akan tahu apa yang harus mereka lakukan dan berapa lama mereka harus menunggu untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan dengan standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu, pemerintah desa harus memberikan informasi yang jelas tentang waktu pelayanan. Misalnya, jika ada tenggat waktu untuk memproses permohonan surat keterangan atau KTP, informasi tersebut harus dipublikasikan. Transparansi selama masa pelayanan membantu masyarakat memiliki ekspektasi yang masuk akal dan mengurangi keluhan yang disebabkan oleh ketidakpastian.

Salah satu tanda transparansi dan akuntabilitas pemerintahan adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa. Diharapkan seluruh masyarakat Marindal 1 Kecamatan Patumbak akan berpartisipasi dalam pertemuan desa yang sering dilakukan oleh pemerintah desa Marindal 1. Sangat penting untuk mengadakan musyawarah ini untuk membahas berbagai kebijakan, anggaran, dan proyek yang akan dilaksanakan oleh desa. Musyawarah desa memberi orang-orang kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, memberikan umpan balik, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah desa juga harus mengadakan musyawarah desa dan sarana untuk menerima kritik, saran, atau keluhan dari masyarakat. Misalnya, kantor desa harus memiliki kotak saran, berkomunikasi melalui telepon atau media sosial, atau mengadakan forum diskusi secara berkala. Kepercayaan dan kepuasan warga terhadap pelayanan publik akan meningkat jika pemerintah desa menanggapi keluhan atau masukan masyarakat dengan cepat dan tindakan nyata.

Salah satu elemen penting lainnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa Marindal 1 adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan adalah laporan keuangan yang harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. Papan pengumuman, situs web desa, atau forum-forum musyawarah adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi ini.

Dengan mempublikasikan laporan keuangan, pemerintah desa menunjukkan komitmennya untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang jelas dan adil (Marjana Fahri, 2018). Maka masyarakat Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak ini memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar. Transparansi dalam pengelolaan keuangan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mencegah penyalahgunaan korupsi. Secara keseluruhan, pemerintah desa Marindal 1 ini dapat memastikan bahwa pelayanan publiknya benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, menetapkan prosedur pelayanan yang transparan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mengelola keuangan desa secara terbuka.

Pemerintah Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak ini juga menunjukkan bahwa ada beberapa tingkat keterbukaan pelayanan publik. Hasil wawancara dengan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa:

1. Informasi Tersedia: Beberapa masyarakat merasa bahwa informasi terkait pelayanan publik cukup tersedia, tetapi tidak semua informasi diberikan secara proaktif.
2. Sosialisasi: Pemerintah desa melakukan upaya sosialisasi, tetapi beberapa warga merasa sulit mengakses informasi secara langsung dan harus meminta permintaan khusus.
3. Akses Informasi: Beberapa warga merasa sulit mengakses informasi secara langsung dan harus meminta permintaan khusus. Secara umum, keterbukaan pemerintah desa masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa informasi terkait pelayanan publik dapat diakses oleh semua orang.

KESIMPULAN

Desa Marindal 1 di Kecamatan Patumbak telah memanfaatkan dana desa secara optimal untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa telah diterapkan dengan baik, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Penggunaan dana desa mencakup perbaikan jalan, pembangunan saluran drainase, fasilitas umum, serta perbaikan fasilitas pendidikan. Hasilnya, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa meningkat, serta pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Pembangunan Desa Marindal 1 di Kecamatan Patumbak menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam infrastruktur utama, seperti jalan penghubung yang telah diaspal dan diperbaiki. Namun, pembangunan belum merata, dengan beberapa jalan lingkungan dan fasilitas umum di dusun terpencil yang masih memprihatinkan. Keterbatasan anggaran menyebabkan fokus pembangunan di wilayah pusat desa terlebih dahulu. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan sangat penting untuk mencapai pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa.

Transparansi pelayanan publik di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak masih memerlukan peningkatan untuk mencapai kepercayaan penuh dari masyarakat. Meskipun informasi terkait pelayanan publik tersedia, distribusinya masih belum cukup proaktif dan memerlukan permintaan khusus dari warga. Prosedur pelayanan publik memerlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terbuka untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa perlu lebih dioptimalkan melalui musyawarah dan sarana pengaduan yang efektif. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, pemerintah Desa Marindal 1 perlu memperbaiki keterbukaan dan aksesibilitas informasi serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam berbagai proses pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Muksin, Treesje Runtu, C. V. D. (2023). Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Arumamang Village West Kasiruta District South Halmahera Regency. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1281–1296.
- Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. *Journal of Administration and International Development*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.52617/jaid.v1i1.223>
- Dio Chandra Kacaribu, E. R. (2024). Transparansi Pelayanan Publik Pada Kelurahan Padang Bulan Selayang II Medan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 43-49 Halaman.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. M. (2021). *Metode Penelitian Kulitatif*. (S. M. Dr. Patta Rapanna, Ed.) CV. Syakir Media Press,.
- Fahri, M. (2019). Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 3(1), 14–29. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i1.189>
- Haeli. (2020). PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI KASUS) THE APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL GOVERNMENT (CASE STUDY). *Jurnal BESTARI*, 01(01), 1–9.
- Mafturrahman Mafturrahman, Aria Elshifa, Budi Nugraha, & Aghus Jamaluddin. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.55606/jurima.v2i2.226>
- Ririn Agustiwati, Ahmad Rifai, & Kausar. (2022). Analisis Hubungan Modal Intelektual (Intellectual Capital) Terhadap Kinerja Keuangan Bum Desa Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Dinamika Pertanian*, 37(3), 243–254. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)
- Sihotang, J. S. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 188–201.
- Siti Nurbadaliah, S. R. (2023). Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Kapar Kecamatan Murung. 6.
- Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, & Suprianto. (2021). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA KEREKEH. 1(1), 54–61.